



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 307 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri tanggal 31 Djuli 1965 No.5822/65/30 mengenai usul pengesahan Agreed Minutes antara Republik Indonesia dan Republik Pakistan masing-masing ditanda-tangani di Rawalpindi pada tanggal 19 September 1964;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatannya untuk mengesahkan Agreed Minutes antara Republik Indonesia dan Republik Pakistan tersebut;
- Mengingat : Pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Pengesahan Agreed Minutes antara Republik Indonesia dan Republik Pakistan tentang Kerdja sama ekonomi dan kebudayaan jang ditanda tangani di Rawalpindi tanggal 19 September 1964.

- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri,
 2. Menteri Koordinator Kompartimen Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri/Menteri Luar Negeri,
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 15 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.